



P U T U S A N

Nomor : **57 / PDT / 2013 / PT.MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara : -----

L.S. TANGARAN Alias PAPA MERI, pekerjaan petani, bertempat tinggal di

Kampung Sambiri, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Salu Putti, Kabupaten Tana Toraja, dalam perkara ini memberikan Kuasa Hukum kepada **JABIR ANDI PADANG SH.MH.** Advokat / Penasihat Hukum dari bertempat tinggal / berkantor di Jln. Poros Rantepao – Palopo (Bolu) Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 19 Juni 2012 dibawah Nomor : 80 / Leg.Srt.Kuasa / PN.Mkl, selanjutnya disebut sebagai ; ---

PEMBANDING / TERGUGAT ;

L A W A N

MARKUS MISI SANGGALANGI, SH. pekerjaan swasta, tempat tinggal di

Kampung Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Salu Putti, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANTHONIUS T. TULAK, SH.,MH.** Advokat / Pengacara berkantor di Jl. Dirgantara No.40 A, Makassar - Sulsel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah register Nomor : .50 / Leg.Srt.Kuasa / PN.Mkl tanggal 1 Mei 2012 ; selanjutnya disebut sebagai ; -----



TERBANDING / PENGGUGAT ;

PENGADILAN

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Maret 2013
Nomor : 57 / PEN.MAJ / 2013 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam
tingkat Banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
No.57 / PEN.PP / 2013 / PT. Mks. Tentang penunjukan Panitera
Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale
tanggal 07 Agustus 2012 No.37 / Pdt.G / 2012 / PN.Mkl, yang diucapkan
dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut,
yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum
Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :



- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yakni separuh sawah TO' BULALA' beserta 3 (tiga) petak sawah kecil bagian dari

Sawah . . .

Sawah TO' BULALA' kemudian tanah kering di sebelah utara sawah TO' BULALA', tanah kering di sebelah timur sawah TO' BULALA' yang kesemuanya itu adalah satu kesatuan dengan sawah TO' BULALA', yang terletak di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan jalan raya ;
- Selatan : berbatas dengan sawah DATU SIRENDEN ;
- Timur : berbatas dengan kebun MAMA DESI ;
- Barat : berbatas dengan sawah milik Y. SAU dan sawah DATU SIRENDEN ;

Adalah harta peninggalan dari almarhum LIMBONG yang jatuh waris kepada ahli warisnya yang sah ;

3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum LIMBONG ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah/ sawah sengketa tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;



5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah / sawah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri), kemudian diurus sebagai harta peninggalan yang belum terbagi ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.001.000,- (satu juta seribu rupiah) ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada JABIR ANDI PADANG, SH. Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat, pada tanggal 08 Januari 2013, sesuai relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Makale yang dibuat oleh PITER TANGGAGULING, SH. Negeri . . . Jurusita Pengadilan Negeri Makale ; -----

Menimbang, bahwa dari Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Y. P. PANOTO, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makale tanggal 21 Januari 2013, JABIR ANDI PADANG, SH. Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat tersebut telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 07 Agustus 2012 No.37 / Pdt.G / 2012 / PN.Mkl, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada ANTHONIUS T. TULAK, SH.MH. Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2013, sesuai relaas pemberitahuan dan pernyataan banding yang dibuat oleh RABIAH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, JABIR ANDI PADANG, SH. Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Februari 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 04 Februari 2013 sedangkan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada ANTHONIUS T. TULAK, SH.MH. Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat pada tanggal 14 Februari 2013, sesuai relaas pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh RABIAH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa ANTHONIUS T. TULAK, SH.MH. Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Februari 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 19 Februari 2013 dan penyerahan kontra memori banding

telah . . .

telah diberitahukan dan diserahkan kepada JABIR ANDI PADANG, SH. Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat pada tanggal 21 Februari 2013 , sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh P.B. TANGAGULING Jurusita Pengadilan Negeri Makale; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa berkas perkara kepada ANTHONIUS T. TULAK, SH.MH. Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat pada tanggal 14 Februari 2013, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh RABIAH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan kepada JABIR ANDI PADANG, SH. Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat pada tanggal 21 Februari 2013, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh P.B. TANGAGULING Jurusita Pengadilan Negeri Makale ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Makale tanggal 07 Agustus 2012 No.37 / Pdt.G / 2012 / PN.Mkl, kemudian membaca pula memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan kuasa hukum Terbanding / Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat Pertama telah mendasarkan putusannya pada upaya pembuktian kedua belah pihak dan ternyata . . . ternyata Pembanding / Tergugat tidak kuat dengan upaya bantahannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah berdasarkan atas alasan serta pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat



menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut serta menolak segala keberatan dalam memori banding dari Pembanding / Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 13 Desember 2012 No.37 / Pdt.G / 2012 / PN.Mkl, yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat ; -----

Memperhatikan Pasal-pasal dari RBg. dan Undang-undang serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Tergugat tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale. tanggal 13 Desember 2012 No.37 / Pdt.G / 2012 / PN.Mkl, yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Demikianlah . . .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **04 April 2013**, oleh kami : **Hj. SALMA ALI, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **EDDY NUGROHO, SH.MH.** dan **H. IKSAN, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari **Rabu**, tanggal **10 April 2013** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **YOHANIS SUPPA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

EDDY NUGROHO, SH.MH.

T t d

H. IKSAN, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

Hj. SALMA ALI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

T t d

YOHANIS SUPPA, SH.

BIAYA PERKARA :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman | <u>Rp. 136.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera / Sekretaris,

H. SAHABUDDIN SAMAD, SH.
NIP. 040 044 959

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)